

Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Moral Anti Korupsi Pada Siswa Kelas 8 di MTS Amsilati Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Whimby Adam Bhayhaqi1, Agus Suprijanto 2, dan Agus Sutono 3

email: adamwimby@gmail.com, 16agustus1956@gmail.com, agussutono@upgris.ac.id

Universitas PGRI Semarang

Abstract

This research aims to examine the role of Civics Education (PPKn) teachers in fostering anti-corruption moral awareness among eighth-grade students at MTs AMTSILATI, Bangsri District, Jepara Regency. Anti-corruption education is a conscious effort to provide understanding and prevent corrupt behavior, which is often narrowly understood as merely misappropriating funds. In reality, corruption can stem from various causes and affect multiple sectors beyond politics. Education serves as a strategic medium to instill and strengthen anti-corruption values in the younger generation. This qualitative descriptive research was conducted at MTs AMTSILATI. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that PPKn teachers play multiple roles, including as motivators, role models, collaborators, and companions in shaping student behavior. They integrate core values such as honesty, justice, discipline, responsibility, simplicity, and integrity into learning. However, the integration of anti-corruption material into the curriculum is still lacking, and many students have yet to fully understand anti-corruption values. As a response, teachers strengthen students' character through religious and moral education while encouraging a culture of honesty and responsibility in various subjects.

Keywords: *Teacher's Role, Moral Awareness, Corruption, Students*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam menumbuhkan kesadaran moral antikorupsi pada siswa kelas VIII di MTs AMTSILATI Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Pendidikan antikorupsi merupakan upaya sadar dalam memberikan pemahaman serta pencegahan terhadap perilaku koruptif, yang selama ini sering dipersempit maknanya hanya sebatas penyalahgunaan uang. Padahal, korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor dan di berbagai sektor, tidak terbatas pada ranah politik. Pendidikan menjadi sarana strategis dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn menjalankan peran sebagai motivator, teladan, pembangun kerja sama, dan pendamping dalam membentuk perilaku siswa. Nilai-nilai inti yang ditanamkan meliputi kejujuran, keadilan, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan integritas. Kendala yang dihadapi adalah belum terintegrasinya materi antikorupsi secara sistematis dalam kurikulum serta rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai tersebut. Sebagai solusi, guru memperkuat karakter siswa melalui pendidikan agama dan moral, serta mendorong budaya jujur dan bertanggung jawab di berbagai mata pelajaran.

Kata Kunci : *Peran Guru, Kesadaran Moral, Korupsi, Siswa*

PENDAHULUAN

Pada Era global yang pada masa ini makin maju dan sulit terkendali ini, makin banyak menjadikan seseorang untuk menuruti nafsu hasratnya kepada dunia yang mengakibatkan lahir manusia yang materialis, pragmatis, dan hedonis. Korupsi telah muncul sejak lama di Indonesia, sejak sebelum ataupun setelah kemerdekaan Indonesia, pada saat era Orde Baru, Orde Lama, dan berlanjut hingga era Reformasi. Banyak upaya sudah dilaksanakan dan dilakukan untuk membasmi dan menanggulangi korupsi, tapi belum seluruhnya berhasil dan masih jauh dari kata memuaskan. Tindak korupsi menjadi masalah yang betul-betul sangat berbahaya serta merugikan Negara maupun rakyat. Korupsi menjadi sifat yang membudaya dan berkesan. Tindak korupsi menjadi suatu hal yang umum dijumpai di Masyarakat kini.

Dapat dilihat suatu kondisi yang begitu memperhatikan terkait permasalahan tindak praktik korupsi yang saat ini telah melanda di Indonesia, nyatanya sering terjadi tindak korupsi pada anggaran negara di berbagai sektor yang dilakukan demi kepentingan personal maupun golongan. Menurut Pope dalam Amalia (2022:58) mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan seseorang. Di Indonesia praktik korupsi telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Tindak praktik korupsi tidak hanya berpengaruh kepada suatu aspek kecil saja, tetapi juga menciptakan pengaruh besar yang tercela atau negative di dalam tiap-tiap aspek kehidupan negara dan Masyarakat, bukan hanya menciptakan dampak di bidang ekonomi saja, namun tindak korupsi juga menimbulkan dampak di bidang politik, hukum, Kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta hak asasi manusia bahkan dalam bidang Pendidikan sekaligus. Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak percaya pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong Perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijakan pemerintah dan tidak responsive.

Secara aspek hukum di Indonesia sudah terus menerus dalam melaksanakan usaha pemberantasan dan pembersihan tindak praktik korupsi sampai saat ini juga, beberapa konsekuensi produk-produk hukum telah diciptakan baik dari segi aspek hukum formil sampai aspek materil di

Indonesia. Namun meski Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk sejak pada tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap kurang totalitas dan maksimal dalam memberantas korupsi, terjadinya tindak praktik korupsi tidak karena Lembaga KPK belum totalitas dan maksimal dalam melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai pada perundang-undangan yang berlaku pada pelaku korupsi, melainkan minimnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat luas paling utama pada para pejabat terkait anti korupsi, eskalasi korupsi pada kalangan Masyarakat tidak bisa mengimbangi kecepatan gerak KPK dalam melakukan penyelidikan serta pemberantasan tindak praktik korupsi. Disamping itu pemahaman serta kepedulian Masyarakat mengenai moral anti korupsi tergolong rendah sekali. Salah satu penyebab menjamurnya tindak korupsi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri akan bahaya korupsi. Sebagian masyarakat masih memandang korupsi sebagai hal yang biasa dan lumrah dilakukan. Padahal, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau bisa diistilahkan (*extra ordinary crime*), karena berdampak sangat luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Stuart Ford, kejahatan luar biasa atau (*extra ordinary crime*) merupakan perbuatan yang dilakukan yang bertujuan untuk menghilangkan suatu hak asasi manusia serta menjadi yuridiksi pradilan pidana internasional, dan dapat dijatuhkan pidana hukuman mati kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Praktik tindak pidana Korupsi saat ini cukup menciptakan suatu masalah serta patologi sosial yang kini terjadi, korupsi meningkat dengan pesat dan meluas dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Maka dari itu perlu Upaya efektif dalam penyelesaian dan pemberantasan korupsi di Indonesia kini. Upaya-upaya pengenalan terkait efek negatif tindak korupsi serta anti korupsi memang haruslah diterapkan sejak dini pada para generasi penerus. Penanaman nilai-nilai moral antikorupsi sejak dini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap jujur, adil, tanggung jawab, cinta tanah air, dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai positif ini akan membentuk karakter kuat generasi muda sehingga terhindar dari perilaku korupsi di kemudian hari. Salah satunya melalui dunia Pendidikan.

Upaya penguatan sektor pendidikan anti korupsi sudah tentu dapat menjadi pemecah masalah atau Solusi yang amat efektif dalam proses pemberantasan tindak korupsi. Dalam hal ini institusi Pendidikan adalah tempat terbaik yang strategis dalam proses menumbuhkan serta memperbaiki

moral antikorupsi pada generasi muda. Kalangan pelajar kini jadi tiang utama perjuangan bangsa, wajib memiliki rasa dalam memerangi serta menjauhi perilaku tindak korupsi sedini mungkin, berharap mereka dapat berperan aktif didalam menjadikan Indonesia bangsa yang berih dari korupsi, kemudian bisa mengaktualkan serta mentransfer ilmu wawasannya kepada Masyarakat lewat pembinaan dalam aspek moral dan mental. pendidikan anti korupsi seharusnya sudah ditanamkan sejak usia sekolah, terutama di jenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs). Pada masa ini, siswa berada pada fase perkembangan moral dan karakter yang sangat penting. Pendidikan anti korupsi sudah jelas mempunyai peluang besar dalam pencegahan dan penanggulangan tindak korupsi. Pendidikan anti korupsi bisa dimaknakan sebagai bagian salah satu program dari pendidikan yang dapat menjelaskan dan membina berbagai bentuk tindak korupsi yang berlangsung melalui usaha menanamkan nilai anti korupsi sedini mungkin yang bertujuan membangun serta meningkatkan wawasan dan kepedulian rakyat Indonesia pada akibat dan bahaya yang ditimbulkan dari Tindakan korupsi. wawasan pendidikan anti korupsi sebetulnya telah dicanangkan dalam kurikulum sekolah melalui mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Pendidikan anti korupsi mempunyai tujuan untuk membentuk wawasan dan pemahaman segala bentuk korupsi serta aspeknya, merubah sikap dan persepsi terhadap bentuk korupsi, dan membentuk kecakapan dan keterampilan bery untuk melawan korupsi. Dalam kurikulum PPKn terdapat kompetensi dasar yang secara eksplisit menuntut peserta didik untuk memahami dampak korupsi serta berperilaku jujur dan tanggung jawab.

Dalam hal ini guru menjadi pelaku yang utama didalam pengimplementasian program pendidikan dan memiliki peran sangat penting didalam menggapai tujuan pendidikan yang diharap. Guru PPKn memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik. Guru PPKn dituntut untuk tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus mampu menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk menolak perilaku korupsi. Sementara itu kemampuan guru PPKn dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi masih belum optimal, kenyataannya pendidikan antikorupsi di sekolah dinilai masih lemah dan belum membudaya. Banyak guru PPKn yang belum memahami secara komprehensif makna dan urgensi pendidikan antikorupsi. Sebagian guru juga masih kesulitan dalam memformulasikan materi, metode dan media pembelajaran PPKn yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran antikorupsi pada peserta didik. Berdasarkan studi

Pusat Kajian Antikorupsi FISIP Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021, sebanyak 48% guru SMP di Indonesia menyatakan belum pernah mengajarkan materi antikorupsi di kelas. Hanya sekitar 14% guru yang rutin mengajarkan pendidikan antikorupsi.

Jika pendidikan antikorupsi gagal diterapkan pada fase ini, dikhawatirkan peserta didik akan mudah terjerumus pada perilaku korupsi di masa mendatang. Mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tidak memiliki nurani karena terbiasa dengan perilaku korup sejak masih duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, peran guru PPKn dalam menanamkan kesadaran antikorupsi pada peserta didik kelas 8 MTs AMTSILATI menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan. Guru PPKn harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran PPKn yang benar-benar efektif membentuk karakter jujur, adil, tanggung jawab, peduli, dan menolak perilaku korupsi peserta didik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer adalah data yang di dapat langsung menggunakan tehnik wawancara langsung. Berkenaan dalam penelitian ini sumber data primer antara lain adalah warga sekolah meliputi kepala sekolah guru PPKn kelas 8, serta siswa kelas 8. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, artikel, literatur, salinan kebijakan, buku pedoman implementasi, dan dokumentasi yang mengenai peran guru PPKn dalam menumbuhkan moral anti korupsi pada siswa kelas 8 di AMTSILATI Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan teori Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi data, adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyerdahanakan serta mengabstraksi data yang masih mentah yang di dapatkan dari lapangan.
2. Penyajian data, selesai data di reduksi, Langkah selajutnya ialah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif data yang disajikan dalam berbentuk teks yang sifatnya naratif. Dengan menyajikan data

maka bisa mempermudah untuk memahami bagaimana yang terjadi dan merencana kerjaselanjutnya berdasar apa yang sudah di fahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi, disini Kesimpulan adalah penemuan baru yang sebelum itu masih belum jelas sehingga sesudah di teliti menjadi jelas difahami, mulanya Kesimpulan yang di ungkapkan dalam penelitian masih sementara dan akan berubah bila tak ditemukannya bukti bukti yang kuat dan bisa mendukung dalam tahap pengumpulan data selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak korupsi dikalangan pelajar berpengaruh amat destruktif dan merugikan pada etika dan moral pelajar saat kini. Sebagaimana Lembaga pendidikan yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan orang tua siswa, sekolah diwajibkan tidak hanya berpangku tangan ataupun hanya sebagai penonton didalam berbagai usaha memerangitindak praktik korupsi dikalangan pelajar. Sekolah selalu dituntut guna terus berperan aktif melalui pengambilan inisiatif serta mengembangkan tahap konsultatif, edukatif serta kooperatif guna membentengi dan membentuk diri para pelajar dari praktik tindak korupsi serta penyimpangan-penyimpangan nilai lainnya. Maka dari itu pihak sekolah memiliki peran penting didalam Pembangunan moral anti korupsi karena sekolah merupakan tempat membentuk karakter bagi siswa yang sangat memengaruhi perkembangan kognitif dan afektifnya, serta Sekolah adalah Lembaga yang memiliki kekuatan dan potensi besar guna mengendalikan kehidupan siswa sehari hari ataupun tempat pelaksanaan belajar dan mengajar, serta wadah bagi siswa untuk memperoleh pelajaran.

Salah satunya unsur yang memiliki peran paling penting dan bisa diberdaya guna membangun moral anti korupsi pada siswa dan menciptakan lingkungan Pendidikan anti korupsi ialah para guru terkhususnya guru PPKn, guru secara psikologi didalam masa berkembangnya remaja, bisa memberi impresi yang kuat kepada pembentukan dan perubahan tingkah laku peserta didiknya didalam lingkungan sekolah. Disini guru PPKn memegang peranan yang sangat penting didalam menumbuhkan kesadaran moral anti korupsi kepada siswa di sekolah.

Sesuai dari peranan dan fungsi guru, kewajiban guru PPKn serta seluruh guru yang ada dilingkungan sekolah untuk bisa menjadi penggerak didalam menumbuhkan kesadaran moral anti

korupsi di kalangan pelajar. Guru PPKn perlu secara berkala dilatih serta dilibatkan dengan bermacam program aktifitas pencegahan dan penanganan praktik tindak korupsi dikalangan pelajar. Terkhusus guru PPKn wajib diberikan akses informasi serta perkembangan yang terbaru terkait kasus korupsi, supaya wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan kasus korupsi selalu up to date dan relevan, dan juga perlunya di bentuk wadah Bersama yang dapat memungkinkan para guru PPKn bisa terus berbagi info, saling bekerjasama dan membantu, maka perlu dibentuk wadah Bersama yang berisi aliansi atau ikatan para guru mata Pelajaran.

Wawasan mengenai bahaya tindak korupsi yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran bakal memunculkan suatu reaksi pada siswa. Reaksi siswa adalah tingkah laku yang muncul sebagai perolehan masuknya stimulus yang disumbang oleh guru yakni peran guru dalam menumbuhkan kesadaran moral anti korupsi pada siswa, reaksi yang lahir dari peran tersebut pada siswa dapat berupa apa yang di rasakan oleh siswa itu sendiri. Peran yang harus dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran moral anti korupsi dalam mencegah terjadinya praktik Tindakan korupsi pada siswa yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa, bahwa peran pemerintah, keluarga, dan sekolah terutama guru amat berperan penting dalam Upaya mencegah dan menghentikan Tindakan prktik korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data penelitian yang berjudul “Peran Guru PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Moral Anti Korupsi pada Siswa Kelas 8 di MTS AMTSILATI Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara” Dengan mengacu pada pokok bahasan, rumusan masalah penelitian dan hasil penyajian data serta analisis data yang terkumpul, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 dalam menumbuhkan kesadaran moral anti korupsi pada siswa dilaksanakan melalui peran guru sebagai refresif atau tindakan seperti, memberikan informasi dan penyuluhan

mengenai bahaya dan dampak negatif terhadap Tindakan korupsi kepada siswa, saling sering antar Guru mata Pelajaran mengenai Upaya menumbuhkan moral anti korupsi pada siswa, memberikan pengertian kepada siswa agar berani menolak perilaku korupsi dalam bentuk apapun, menanamkan nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut: (1) Nilai kedisiplinan, (2) Nilai kemandirian, (3) Nilai tanggung jawab, (4) Nilai kepedulian, (5) Nilai kejujuran, (6) Nilai keadilan, (7) Nilai kesederhanaan, (8) Nilai kerja keras, (9) Nilai keberanian.

2. Peran guru PPKn kelas 8 dalam mencegah Tindakan korupsi pada siswa yaitu sebagai preventif atau pencegahan antara lain. Sebagai motivator, sebagai penasehat. Kemudian peran guru sebagai pembangun kerja sama yang baik. Dengan melakukan pendekatan guru sering mengajak siswa berkomunikasi, memahami permasalahan, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendamping dalam memahami masalah, memberikan nasehat agar siswa memiliki semangat untuk berkembang, memberikan perhatian lebih dalam mengontrol perilaku siswa yang bermasalah, serta mengadakan kesepakatan bersama orang tua dan bekerja sama dengan guru yang lainnya untuk mencegah Tindakan korupsi.
3. Peran guru PPKn kelas 8 sebagai komunikator dilakukan dengan menjadi sahabat dan orang tua siswa. Dengan cara mengarahkan dan membimbing siswa menjadi manusia dewasa yang bersusila, menyelesaikan masalah-masalah yang dialami siswa baik masalah pribadi maupun di sekolah, memberikan pemahaman dan kesadaran kepada siswa baik berupa nasehat maupun teguran dan mengembangkan misi untuk menjadikan warga Negara yang baik agar siswa Siswa di MTS AMTSILATI Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara memiliki perilaku dan sikap baik sehingga tidak terjerat kasus korupsi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, saran yang dapat peneliti berikan kepada MTS AMTSILATI antara lain sebagai berikut.

1. Bagi kepala sekolah, Bagi kepala sekolah diharapkan hendaknya membangun kebijakan-kebijakan baru di dalam sekolah seperti membiasakan peserta didik secara aktif dalam pelaksanaan penanaman nilai pendidikan anti korupsi seperti mengadakan melaksanakan sholat dhuha dan dzuhur, membaca alquran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar dikelas dan menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran dikelas secara tertib.
2. Bagi guru, bagi guru diharapkan dalam penanaman pendidikan anti korupsi didalam kelas mampu memilih dan menerapkan metode yang sesuai dengan isi materi dan kebutuhan peserta didik dengan pemahaman yang baik sehingga peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan demikian penanaman dan pelaksanaan yang disampaikan oleh guru, peserta didik akan mencontoh dan meniru guru tersebut karena guru yang teladan adalah guru yang baik mencontohkan kepada peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Serta meningkatkan kerja sama dengan guru dan personil lainnya untuk dapat meningkatkan informasi dan metode dalam pencegahan tindak korupsi pada peserta didik.
3. Bagi siswa, Bagi siswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi tidak hanya dilingkungan sekolah saja namun juga dalam kehidupan sehari- hari. Sehingga pelaksanaan penanaman nilai pendidikan anti korupsi disekolah tidak hanya sampai pada kesuksesan kognisi namun juga afeksi dan

psikomotorik dalam penanaman kepribadian peserta didik sehingga menjadi manusia yang bermartabat, berkepribadian baik serta berguna bagi nusa dan bangsa.

4. Peneliti selanjutnya, untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penumbuhan moral anti korupsi pada siswa dan mempedomaninya sebagai bahan masukan untuk menyusun skripsi karena penelitian ini sangat menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, F. (2018). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Di SMA Negeri 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Fatimah, E., & Harmanto, H. (2022). Penerapan Pendidikan Antikorupsi Melalui Kantin Kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 319–333.
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–14.
- Nasution, A. J., Ziliwu, S., Akhiriani, W., & Waina, A. (2023). Penguatan Moral Melalui Pembelajaran PPKN di MIS Al-Afkari Kabupaten Deli Serdang. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 3(1), 151–159.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1).
- Azhar, A., Sunu, I. G. K. A., & Natajaya, I. N. (2021). Peran Guru Ppkn dalam Meningkatkan Nilai Moral Siswa di Madrasah Aliyah (MA) Syamsul Huda Desa Tegallingsah-Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 127-136.
- Ramdhani, M., Hadi, A. S., & Muryati, S. (2024b). PERAN GURU PPKn DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMP IT ADA KRINCING. *Journal of Democratia*, 2(1), 62–71.
- Rizki, W. P., & Sumardjoko, B. (2023). Peran Guru Ppkn Dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 21(3), 559–573.
- Senega, D. F. F., JK, N. R., & Noeruddin, A. (2023). Strategi Pembelajaran Guru PPKN dalam Menanamkan Nilai Budaya Di SMK Negeri 1 Bojonegoro. *Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro*, 5(1), 209–214.
- AR, Endang Danial. "Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP)* 19.2 (2013): 157-171.

- Raga, Gawan Bagus Adi, Nurbani Yusuf, and M. Mansur. (2019). "Analisis Peran Guru Ppkn Dalam Membina Moral Antikorupsi Siswa". *Jurnal Civic Hukum*
- Pratiwi, R., & Trisiana, A. (2020). Pentingnya Peran Guru PKn dalam Membangun Moral Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, 11(2)*.
- Ningrum, N. A., & Wijaya, R. (2023). Penguatan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan, 3(1)*, 127-133.
- KURNIAWATI, H. C. (2022). PERAN GURU PPKN DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA PESERTA DIDIK KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 TERBANGGI BESAR.
- Perdana, D. R., & Adha, M. M. (2021). Model dan strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi di sekolah dasar. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN, 8(01)*, 21-31.
- Noor, T. (2018). rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan, 2(01)*.
- Rizki, W. P., & Sumardjoko, B. (2023). Peran Guru Ppkn Dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan, 21(3)*, 559-573.
- Ardita, A., Pratama, S., Maulana, R. A., Hudi, I., & Wahyuni, S. (2024, May). Media dan Teknologi Pembelajaran PPKn dalam Memenuhi Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 3, No. 1, pp. 08-14).
- Chairiyah, C., Nadziroh, N., & Pratomo, W. (2017). Konsep Pembelajaran Pkn dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Disekolah Dasar. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 1(1)*, 1-8.